



PENETAPAN

Nomor 149/ Pdt. G/ 2019/ PA Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Nur Hidayah binti Kadir, tempat dan tanggal lahir: Bontang, 07 Juli 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Maralleng, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Hendra Saputra bin Astar, tempat dan tanggal lahir, Cabenge, 20 Oktober 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pinang Seribu RT. 40 No. 64 (toko Icall Cell), Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kodya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 01 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 149/ Pdt. G/ 2019/ PA Br., beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Barru.



Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun berumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, pada persidangan tanggal 11 Juni 2019 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diberitahukan di muka sidang pada tanggal 07 Mei 2019, begitupula pada persidangan tanggal 16 Juli 2019, Penggugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan bertanggal 1 Juli 2019 yang dibacakan didalam persidangan dan ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum sedangkan biaya pemanggilan telah habis, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipanggil kembali.

Bahwa, oleh karena biaya panggilan telah habis, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara tersebut.

Bahwa, berdasarkan surat teguran untuk membayar Tambahan Panjar Biaya Perkara Nomor W. 20. A. 16/ 722/ Hk. 05/ VI/ 2019 atas nama Nurhidayah binti Kadir tanggal 16 Juli 2019, Penggugat tidak pernah datang untuk menambah panjar biaya perkara dalam tenggang waktu bulan sejak surat teguran tersebut disampaikan kepada Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Nomor W. 20- A16/ 831/ HK. 05/ IX/ 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Barru tanggal 20 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

M E N E T A P K A N

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;.



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp961.000,00 (sembilan enam puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di: Barru

Pada tanggal: 20 Agustus 2019



Ketua Majelis,

Dr. H. Slamet, M.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)